



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jamawi alias P. Hadi bin Moh. Samsul Arifin**;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 12 Juli 1955;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dadapan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap tanggal 22 September 2020** dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 4 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bodowoso Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jamawi alias p Hadi bin Moh. Samsul Arifin, bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak, dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jamawi alias p Hadi bin Moh. Samsul Arifin, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai hasil penjualan Rp.250.000,- dirampas untuk negara
 - 10 lembar kupon, 4 lembar rekapan pengeluaran, 1 buah buku tafsir mimpi, 1 bendel kupon togel kosong, 1 pulpen warna hitam, 1 buah papan alat tulis, semuanya dirampas untuyk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Jamawi alias P. Hadi bin Moh.Samsul Arifin**, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18..30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Rumah terdakwa Desa Dadapan Rt 01 Rw 01 Kec. Graujugan, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa **Jamawi alias P. Hadi bin Moh.Samsul Arifin** sebagai pengecer judi togel sedang berada di rumah terdakwa , dimana para pembeli togel datang menemui terdakwa datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menulis nomor togel dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka di tulis pada kupon togel dengan harga bervariasi tergantung para penombok mulai Rp.1000,- sampai dengan sebanyak – banyaknya lalu terdakwa merekap nomor dalam kertas dan direkap di HP selanjutnya para penombok menunggu keluaran Togel SGP pada jam 17.40 Wib dan jam 23.00 wib untuk togel Hongkong (HK).
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari putaran yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mengikuti siara dari Singapura dan untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis , Jumat, Sabtu dan Minggu yang mengikuti siaran nomor dari Hongkong dan pengeluaran nomor sekitar jam 23.00 wib dan permainan judi togel tersebut sifatnya untung untungan yaitu setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka dan 2 angka, jika pembeli akan mendapat keuntungan bila nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar, apabila memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tumbokan /pasangan menjadi milik Bandar,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian togel yang diadakan tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas kepolisian Resort Bondowoso dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 10 lembar kupon togel, 4 lembar rekapan pengeluaran nomor togel, 1 buah buku tafsir mimpi, 1 bendel kupon kosong, 1 buah polpen warna hitam dan 1 buah papan alat tulis dibawa ke Polres Bondowoso, untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wiwid Yudi,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat didalam rumah terdakwa di desa Dadapan RT.1 RW.1 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, saksi menangkap terdakwa karena permainan judi togel;
 - Bahwa barang yang diamankan saat penangkapan berupa: uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar rekapan pengeluaran nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi (jamsi), 1 (satu) bendel kupon togel kosong, 1 (satu) bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah papan tulis alas tulis, dan 10 (sepuluh) lembar kupon togel;
 - Bahwa saksi bersama tim menangkap terdakwa karena saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering digunakan berjualan togel, lalu saksi bersama tim langsung mengadakan pengecekan ke lokasi dan ternyata benar informasi tersebut sehingga saksi bersama tim menangkap dan mengamankan terdakwa dan barang-barang untuk dijadikan barang bukti lalu dibawa ke Mapolres Bondowoso;
 - Bahwa setelah saksi interogasi, terdakwa menerangkan bila ada penombok yang masuk nomor togelnya, terdakwa mendapatkan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan 10%, terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual judi jenis togel, terdakwa bekerja sebagai serabutan sedangkan berjual judi togel sebagai tambahan dan terdakwa tidak ada ijin menjual judi jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

2. Saksi **Alif Suyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat didalam rumah terdakwa di desa Dadapan RT.1 RW.1 Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, saksi menangkap terdakwa karena permainan judi togel;
- Bahwa barang yang diamankan saat penangkapan berupa: uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar rekapan pengeluaran nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi (jamsi), 1 (satu) bendel kupon togel kosong, 1 (satu) bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah papan tulis alas tulis, dan 10 (sepuluh) lembar kupon togel;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap terdakwa karena saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering digunakan berjualan togel, lalu saksi bersama tim langsung mengadakan pengecekan ke lokasi dan ternyata benar informasi tersebut sehingga saksi bersama tim menangkap dan mengamankan terdakwa dan barang-barang untuk dijadikan barang bukti lalu dibawa ke Mapolres Bondowoso;
- Bahwa setelah saksi interogasi, terdakwa menerangkan bila ada penombok yang masuk nomor togelnya, terdakwa mendapatkan keuntungan 10%, terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual judi jenis togel, terdakwa bekerja sebagai serabutan sedangkan berjual judi togel sebagai tambahan dan terdakwa tidak ada ijin menjual judi jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.....

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat didalam rumah terdakwa di desa Dadapan RT.1 RW.1 Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, terdakwa ditangkap saksi Wiwid Yudi,S.H., dan saksi Alif Suyanto,S.H., bersama tim Polre Bondowoso karena permainan judi togel;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diamankan saat penangkapan dan diadukan barang bukti berupa: uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar rekapan pengeluaran nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi (jamsi), 1 (satu) bendel kupon togel kosong, 1 (satu) bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah papan tulis alas tulis, dan 10 (sepuluh) lembar kupon togel;
- Bahwa saksi Wiwid Yudi,S.H., dan saksi Alif Suyanto,S.H., bersama tim Polre Bondowoso menangkap terdakwa karena saksi Wiwid Yudi,S.H., mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah terdakwa sering digunakan berjualan togel, lalu saksi Wiwid Yudi,S.H., bersama tim langsung mengadakan pengecekan ke lokasi dan ternyata benar informasi tersebut sehingga saksi Wiwid Yudi,S.H., bersama tim menangkap dan mengamankan terdakwa dan barang-barang untuk dijadikan barang bukti lalu dibawa ke Mapolres Bondowoso;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembarnya dari hasil penjualan jenis togel sehingga dalam satu hari terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sehari;
- Bahwa terdakwa menjual jenis togel ± 1 (satu) tahun lebih tetapi tidak ada ijin menjualnya dan terdakwa tahu kalau judi jenis togel dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai hasil penjualan Rp250.000,00 (duaratus limapuluh ribu rupiah);
2. 10 (sepuluh) lembar kupon togel yang berisi nomor togel;
3. 4 (empat) lembar rekapan pengeluaran nomor togel;
4. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi (jamsi);
5. 1 (satu) bendel kupon togel kosong;
6. 1 (satu) pulpen warna hitam;
7. 1 (satu) buah papan alat tulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat didalam rumah terdakwa di desa Dadapan RT.1 RW.1

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, terdakwa ditangkap polisi karena permainan judi togel;

- Bahwa barang yang diamankan saat penangkapan berupa: uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar rekapan pengeluaran nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi (jamsi), 1 (satu) bendel kupon togel kosong, 1 (satu) bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah papan tulis alas tulis, dan 10 (sepuluh) lembar kupon togel;
- Bahwa terdakwa menjual jenis togel \pm 1 (satu) tahun lebih tetapi tidak ada ijin menjualnya;
- Bahwa terdakwa tahu kalau judi jenis togel dilarang;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembarnya dari hasil penjualan jenis togel;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sehari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan



materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada person terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **Jamawi alias P. Hadi bin Moh. Samsul Arifin**, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara **psikologis** terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Barangsiapa adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tidak berhak" adalah pelaku tidak mempunyai kewenangan atau hak sama sekali terhadap sesuatu pekerjaan yang akan diperbuatnya.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui (willens en Wetens), yang dimaksud dengan menghendaki adalah terdakwa akan melakukan suatu perbuatan yang sudah diniatkan sedangkan mengetahui adalah terdakwa akan tahu hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tipa permainan, yang memndasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintarannya dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat didalam rumah terdakwa di desa Dadapan RT.1 RW.1 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, terdakwa ditangkap saksi Wiwid Yudi,S.H., dan saksi Alif Suyanto,S.H., bersama tim Polre Bondowoso karena permainan judi togel;

Menimbang, bahwa barang yang diamankan saat penangkapan dan diadukan barang bukti berupa: uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar rekapan pengeluaran nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi (jamsi), 1 (satu) bendel kupon togel kosong, 1 (satu) bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah papan tulis alas tulis, dan 10 (sepuluh) lembar kupon togel;

Menimbang, bahwa saksi Wiwid Yudi,S.H., dan saksi Alif Suyanto,S.H., bersama tim Polre Bondowoso menangkap terdakwa karena saksi Wiwid Yudi,S.H., mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering digunakan berjualan togel, lalu saksi Wiwid Yudi,S.H., bersama tim langsung mengadakan pengecekan ke lokasi dan ternyata benar informasi tersebut sehingga saksi Wiwid Yudi,S.H., bersama tim menangkap dan mengamankan terdakwa dan barang-barang untuk dijadikan barang bukti lalu dibawa ke Mapolres Bondowoso;

Menimbang, bahwa saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembarnya dari hasil penjualan jenis togel sehingga dalam satu hari terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sehari;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual jenis togel ± 1 (satu) tahun lebih tetapi tidak ada ijin menjualnya dan terdakwa tahu kalau judi jenis togel dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menjadi sub agen judi togel Sidney, Singapore dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hongkong tanpa ijin dari pihak yang berwenang, namun perbuatan itu tetap dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa maka dengan demikian unsur “Dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan Rp250.000,00 (duaratus limapuluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) lembar kupon togel yang berisi nomor togel, 4 (empat) lembar rekapan pengeluaran nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi (jamsi), 1 (satu) bendel kupon togel kosong, 1 (satu) pulpen warna hitam dan 1 (satu) buah papan alat tulis, yang dipergunakan dalam dalam kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamawi alias P. Hai bin Moh. Samsul Arifin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang tunai hasil penjualan Rp250.000,00 (duaratus limapuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

2. 10 (sepuluh) lembar kupon togel yang berisi nomor togel;
3. 4 (empat) lembar rekapan pengeluaran nomor togel;
4. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi (jamsi);
5. 1 (satu) bendel kupon togel kosong;
6. 1 (satu) pulpen warna hitam;
7. 1 (satu) buah papan alat tulis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh Masridawati,S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali,S.H. dan Budi Santoso,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali,S.H.

Masridawati,S.H.

Budi Santoso,S.H.

Panitera Pengganti,

Affandi,S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)